



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA  
JAYA, JALAN R.E. MARTADINATA NOMOR 2, PLTU ANCOL TIMUR, KELURAHAN  
ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
UNTUK TEMPAT PERBAIKAN DAN PERAWATAN KAPAL-KAPAL PATROLI  
(DOCKING KAPAL) KEPADA PT BAHTERA PRIMA PERSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah yang terletak di Kawasan Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya, Jalan R.E. Martadinata Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dimohon untuk tempat perbaikan dan perawatan kapal-kapal patroli (Docking Kapal) oleh PT Bahtera Prima Persada berdasarkan surat tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 05/SW-TNH/BPP/X/2015;
  - b. bahwa mengingat PT Bahtera Prima Persada sebelumnya telah memanfaatkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan perjanjian namun telah berakhir jangka waktunya dan sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 21 Oktober 2016 Nomor 4713/-076.25, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah yang terletak di Kawasan Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya, Jalan R.E. Martadinata Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Tempat Perbaikan dan Perawatan Kapal-kapal Patroli (Docking Kapal) Kepada PT Bahtera Prima Persada;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA JAYA, JALAN R.E. MARTADINATA NOMOR 2, PLTU ANCOL TIMUR, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK TEMPAT PERBAIKAN DAN PERAWATAN KAPAL-KAPAL PATROLI (DOCKING KAPAL) KEPADA PT BAHTERA PRIMA PERSADA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 1.193 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kawasan Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya, Jalan R.E. Martadinata Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Bahtera Prima Persada.



- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bahtera Prima Persada paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bahtera Prima Persada.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya
14. Direktur PT Bahtera Prima Persada